

**TRADISI PEMBERIAN SAWAH PANJAMPUIK DALAM ADAT
PERNIKAHAN MASYARAKAT DI KENAGARIAN TANJUNG BALIK
KECAMATAN X KOTO DI ATAS**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga**



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh:

**DELI HARDIANTI
NIM: 1513010126**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL
PADANG
1440 H/2019 M**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Tradisi Pemberian Sawah Panjampuik dalam Adat Pernikahan Masyarakat di Kenagarian Tanjung Balik Kecamatan X Koto di Atas”** yang disusun oleh **Deli Hardianti, Nim: 1513010126**, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah, UIN Imam Bonjol Padang, dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Padang, 09 Agustus 2019

Pembimbing I



Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag
NIP. 1077050620070120334

Pembimbing II



Zulfan, SH, MH
NIP.1970101920071020234

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Tradisi Pemberian Sawah Panjampuik dalam Adat Pernikahan Masyarakat di Kanagarian Tanjung Balik Kecamatan X Koto di Atas**”. Disusun oleh Deli Hardianti Nim 1513010126. Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini berawal dari banyaknya ditemukan kebiasaan masyarakat yang melakukan sebuah tradisi sebelum melakukan pernikahan yang dikenal dengan istilah pemberian *sawah panjampuik* yang dilakukan di Kenagarian Tanjung Balik Kecamatan X Koto di Atas. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini. *Pertama* bagaimana pelaksanaan *sawah panjampuik* di Kenagarian Tanjung Balik Kecamatan X Koto Di Atas. *Kedua* apa dampak dari tidak terpenuhinya tradisi pemberian *sawah panjampuik*. *Ketiga* bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi *sawah panjampuik*. *Keempat* bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian *sawah panjampuik*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan *socio legal research* mengumpulkan hasil wawancara dengan para pihak, ninik mamak, orang tua pelaku. Hasil penelitian ini adalah: *pertama* pelaksanaan tradisi pemberian *sawah panjampuik* di Kenagarian Tanjung Balik Kecamatan X Koto di Atas adalah dilakukan secara adat dan diserahkan oleh ninik mamak pihak perempuan ke pihak laki-laki sebelum akad nikah. *Kedua* dampak tidak terpenuhi tradisi pemberian *sawah pamjampuik* adalah batal atau ditundanya pernikahannya *Ketiga* respon masyarakat terhadap tradisi pemberian sawah panjampuik ini ada respon positif dan negatif. Respon positif yaitu masyarakat di Kenagarian Tanjung Balik mendukung dan manerima saja dengan tradisi pemberian sawah panjampuik ini dari pada di kucilkan oleh masyarakat. Sedangkan respon negatif adalah masyarakat pun ada yang keberatan dan menentang dengan pemberian *sawah panjampuik* ini tapi ia tetap melakukannya dengan berat hati. *Keempat* tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian *sawah panjampuik*. adalah *urf* shahih karena tidak bertentangan dengan agama dan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat.